

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM
SITUASI KONFLIK SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

M. ALIF SHIHAB
NPM: 1606200371



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 28 Mei 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. ALIF SHIHAB
NPM : 1606200371
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM SITUASI KONFLIK SOSIAL
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H, C.N., M.Kn 1
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H


2. _____
3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. ALIF SHIHAB
NPM : 1606200371
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM SITUASI KONFLIK SOSIAL

PENDAFTARAN : 24 Mei 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IFA HANIFA, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ALIF SHIHAB
NPM : 1606200371
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM SITUASI KONFLIK SOSIAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 April 2021

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ALIF SHIHAB
NPM : 1606200371
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM SITUASI KONFLIK SOSIAL

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2021

Saya yang menyatakan



M. ALIF SHIHAB



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. ALIF SHIHAB
NPM : 1606200371
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM SITUASI KONFLIK SOSIAL
Pembimbing : FAISAL RIZA S.H, M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-1-2021	Rans Judul Skripsi	
12-1-2021	Bab I Latar Belakang diperbaiki	
8-3-2021	Teknik Penulisan	
8-3-2021	Foot Note	
17-3-2021	Edit tulisan	
17-3-2021	Penulisan Daftar Pustaka	
17-3-2021	Saran dan Kesimpulan diperbaiki	
1-4-2021	Edit kembali, Kumpulkan Buku Pustaka	
10-4-2021	Foot Note Sesuaikan dengan Pedoman	
10-4-2021	Edit kembali Daftar Pustaka	
19.4.2021	Daftar Pustaka - perbanyak referensi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA S.H, M.H)

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM SITUASI KONFLIK SOSIAL

M. ALIF SHIHAB

1606200371

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak merupakan tindak pidana kejahatan yang tidak ada henti-hentinya, selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Dewasa ini, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang melibatkan anak sebagai korbannya. Misalnya kasus penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam situasi konflik sosial. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk tindak pidana yang terjadi dalam situasi konflik sosial, bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam situasi konflik sosial, bagaimana sanksi terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam situasi konflik sosial.

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas merupakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana kejahatan berupa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana kekerasan yang paling sering terjadi terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam situasi konflik sosial, sanksi yang diberikan terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam situasi konflik sosial sendiri termasuk dalam kategori penganiayaan anak yang pengaturannya diatur dalam Pasal 76C dan sanksi bagi orang yang melanggar ditentukan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun terlepas dari hal tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana) di Indonesia. Mengenai sanksi yang diberikan haruslah sesuai dengan UU SPPA terhadap penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui proses diversifikasi yang wajib diupayakan. Apabila diberikan sanksi berupa perampasan kemerdekaan, hal ini merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) bilamana upaya lain tidak berhasil.

Kata Kunci: Tindak pidana, Penganiayaan, Anak, Konflik sosial.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l'alam, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya serta petunjuknya-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Situasi Konflik Sosial.”** Shalawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda rasul Muhammad SAW, sebagai suri tauladan umat manusia di dunia.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai penulis banyak mendapat bimbingan, arahan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Ida Nadira, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan ide, masukan, saran, ilmiah dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis dan juga telah memacu penulis untuk dapat berkarya bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana.
6. Bapak Faisal Riza S.H.,M.H. sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, serta motivasi kepada penulis sejak awal rencana penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Ungkapan yang tulus hormat serta cinta dan terima kasih kepada orang tua penulis Ayahanda Dr. M. Nursidin, S.E., M.Si dan Ibunda Nini Purnama Sari, atas didikan, cinta dan kasih sayang yang tidak ternilai, dorongan, semangat dan pengorbanan serta doa yang tak henti-hentinya yang telah membangkitkan semangat dalam diri penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kalian sangatlah sulit bagi penulis untuk mencapai cita-citanya. Semoga Allah SWT tetap memberikan limpahan rahmat dan karunia serta kesehatan kepada ayahanda dan ibunda tercinta.

9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak penulis Vinny Permata Sari, S.H. dan Ayu Kartika Sari, S.E., M.E. serta adik penulis Dinda Aulia Sari yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada rekan-rekan S1 Ilmu Hukum angkatan 2016 khususnya kelas D1/Pidana yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu bagi pembaca dan dunia pendidikan Aamiin.

Medan, April 2021

Penulis,

M. ALIF SHIHAB
NPM. 1606200371

DAFTAR ISI

Abstrak	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Faedah Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Keaslian Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
4. Asas-Asas Hukum Tindak Pidana.....	21

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	25
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	28
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	35
C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak	36
1. Pengertian Anak	36
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	40
3. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	41
4. Pengadilan Anak	42
D. Tinjauan Umum Konflik Sosial.....	44
1. Pengertian Konflik Sosial.....	44
2. Faktor Penyebab Konflik Sosial.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Bentuk Tindak Pidana Yang Terjadi Dalam Situasi Konflik Sosial.....	49
B. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Situasi Konflik Sosial.....	57
C. Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Situasi Konflik Sosial	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak ialah cikal bakal lahirnya sesuatu generasi baru serta ialah penerus cita- cita perjuangan bangsa serta sumber energi manusia untuk pembangunan nasional. Anak merupakan peninggalan bangsa. Masa depan bangsa serta negeri pada waktu yang hendak tiba terletak ditangan anak saat ini. Terus menjadi baik karakter anak saat ini hingga terus menjadi baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula kebalikannya, apabila karakter anak tersebut kurang baik hingga hendak bobrok pula kehidupan negara dan bangsa yang bakal datang.

Di Indonesia sendiri memiliki beberapa pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan, ada beberapa pengertian menurut para ahli. Tetapi di antara berbagai pengertian tidak memiliki kesamaan dalam hal pengertian anak, karena di latar belakang oleh maksud dan tujuan masing-masing, undang-undang maupun para ahli. Pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak pada Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

2. Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan orang yang belum dewasa merupakan mereka yang belum mencapai umur 21 (dua

puluh satu) tahun dan belum terlebih dahulu kawin. Jadi anak merupakan setiap orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum terlebih dahulu menikah. Apabila seorang anak telah menikah sebelum umurnya 21 (dua puluh satu) tahun lalu bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia akan tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak.

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak pada Pasal 45 KUHPidana merupakan anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

4. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak merupakan seseorang yang belum umurnya mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah terlebih dahulu kawin (Pasal 1 butir 2).

5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menjelaskan di dalam (Pasal 1 Ayat (3)), anak merupakan anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut:

"Anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk di dalamnya anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"

Sedangkan jika melihat sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong sebagai anak, Ada berbagai definisi anak yang dijabarkan di dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang anak merupakan seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah.¹

Sementara itu, UNICEF mendefenisikan anak sebagai masyarakat yang berumur antara 0 sampai dengan berumur 18 tahun. Tetapi dalam hukum nasional definisi seorang anak dapat ditemukan kepada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya: Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa anak merupakan mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas umur 16 tahun untuk anak perempuan, dan 18 tahun untuk anak laki (dalam konteks dapat melangsungkan perkawinan). Kemudian arti anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 merupakan seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.²

Dari bermacam penafsiran serta batas usia anak yang dipaparkan tersebut di atas yang lumayan bermacam- macam tersebut, sekiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas, dalam lingkup undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak merupakan seseorang yang

¹ Ni Luh Gede Astariyani dkk. 2016 “Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah”. Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali, halaman 7.

² *Ibid.*,

belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum terlebih dahulu menikah.

Dalam tumbuh kembangnya anak sering terlibat dalam kenakalan remaja, termasuk kenakalan remaja dalam situasi konflik sosial. Namun belakangan ini kenakalan remaja banyak mendapat sorotan tergolong cukup tajam dari kalangan warga masyarakat. Kenakalan remaja yang lumayan sering terjadi belakangan ini, tampaknya sudah tidak lagi tergolong ciri nakal remaja dan sudah menjurus kepada tindakan brutal yang cukup membahayakan keselamatan, serta nyawa orang lain. Pada awalnya, kenakalan yang dilakukan remaja hanyalah tergolong perilaku “nakal” dari pada kalangan remaja dapat dikatakan sedang mencari jati diri/ identitas diri. Namun pada kenakalan remaja yang demikian ini membuat masyarakat takut serta menimbulkan keresahan. Salah satu kenakalan remaja yang membuat masyarakat resah adalah kenakalan remaja yang bersifat konflik sosial seperti: perkelahian antar geng, antar sekolah, maupun antar kelompok (tawuran), yang tidak jarang kadang-kadang membawa korban jiwa.

Salah satu hal yang penulis kaji dalam hal konflik sosial ini adalah tidak jarang saat terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat khususnya remaja maupun anak-anak tidak jarang terdapat didalamnya sebuah tindak pidana kekerasan seperti penganiayaan yang dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh anak terhadap anak dalam situasi konflik sosial sebab dalam faktanya biasa kita dapati beragam bentuk kekerasan pada anak dan yang menjadi korbannya juga merupakan anak. Hal ini tentu saja merupakan suatu yang sangat menarik untuk ditelusuri bagaimana fenomena ini secara kriminologis bisa terjadi.

Melihat perbuatan penganiayaan baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidaklah dibenarkan karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan penganiayaan ini dikategorikan sebagai tindak pidana yang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500-, (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan itu merupakan tindak pidana, terhadap pelakunya dikenakan ancaman pidana. Meskipun demikian tindak pidana itu selalu saja terjadi. Termasuk juga tindakan kekerasan (penganiayaan) terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam situasi konflik sosial.

Konflik sosial menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan konflik sosial yang pada undang-undang tersebut disebutkan konflik adalah: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara 2 (dua) kelompok

masyarakat atau lebih yang mana berlangsung dalam waktu tertentu dan cukup berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan serta disintegrasi sosial sehingga mengganggu kestabilan nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Adapun faktor lain yang menjadi penyebab dari terjadinya masalah konflik sosial tersebut adalah berasal dari faktor lingkungan, sifat dari masyarakat tersebut, dan juga keadaan dari setiap orang yang menjadi anggota penduduk dari masyarakat tersebut. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka dapat kita ketahui bahwa tindak pidana kejahatan terkhusus mengenai kejahatan penganiayaan yang dilakukan dalam situasi konflik sosial adalah merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan hal tersebut sering dilakukan oleh remaja yang usianya masih berada di bawah umur.

Berdasarkan dari uraian di atas maka permasalahan yang dimaksud di dalam skripsi ini sesuai dengan penjabaran pada uraian diatas sehingga penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dan mengkajinya dalam skripsi yang berjudul: **“Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Situasi Konflik Sosial”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana yang terjadi dalam Situasi Konflik Sosial?

2. Bagaimana Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dalam Situasi Konflik Sosial?
3. Bagaimana Sanksi terhadap Anak yang melakukan Penganiayaan dalam Situasi Konflik Sosial?

C. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktisi:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum yang terus berkembang.
- b. Sebagai pedoman dalam kajian mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam situasi konflik sosial.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam situasi konflik sosial serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Secara praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam situasi konflik sosial.

D. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.³ Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk Tindak Pidana yang terjadi dalam Situasi Konflik Sosial.
2. Untuk mengetahui Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dalam Situasi Konflik Sosial.
3. Untuk mengetahui Sanksi terhadap Anak yang melakukan Penganiayaan dalam Situasi Konflik Sosial.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Konsep adalah salah satu unsur konkrit dan teori. Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi oprasional berdasarkan judul penelitian. Definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna arti serta agar tidak terjadi multi tafsir dan tidak meluas dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Definisi operasional itu antara lain sebagai berikut:

³ Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 109.

⁴ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima., halaman 17.

1. Tindak Pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵
2. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.⁶
3. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Konflik sosial merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan.⁷

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

⁵ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 40.

⁶ Valtala Leifyumna Jauza. 2017. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Serta Upaya Hukumnya Dalam Perkara Penganiayaan." dalam *Jurnal Verstek* Vol. 5 No. 1, halaman 70

⁷ Irwandi, Endah R. Chotim. Analisis Konflik Antara Masyarakat Pemerintah Dan Swasta. Artikel. *JISPO VOL. 7* No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017. Diakses Tanggal 8 Maret 2020, halaman 26

1. Skripsi Surya Dharma Pallawa Gau, NIM B11114563, Mahasiswa Fakultas Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2018, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 172/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mks)”. Skripsi ini merupakan Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah: diskriptif analitis dengan cara mengumpulkan data tentang obyek penelitian, kemudian diuraikan secara obyektif dan selanjutnya dianalisa untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mengambil metode *library research* yaitu: penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat oleh anak yang ada relevansinya dengan dengan materi pembahasan Nomor: 172/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks.
2. Sripsi Muhammad Yusuf, NIM 1503101010263, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh Tahun 2020, berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Sehingga Menyebabkan Luka Berat (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)”. Pada penelitian ini maka penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan pokok bahasan dalam skripsi ini dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, penentuan responden dilakukan *purpose sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel yang dalam penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai yang dianggap telah mewakili dari masalah yang diteliti.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam situasi konflik sosial.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁸ Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat yang timbul. Berdasarkan proses penelitian tersebut maka diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang sudah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu metode penelitian yang diterapkan haruslah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁹ Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan,

⁸ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 17.

⁹ *Ibid.*,

mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi. Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, serta penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian.

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, nama penelitian hukum kepustakaan dikarenakan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁰ Sedangkan pendekatan dari penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan suatu keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

¹⁰ Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu merupakan data yang diperoleh dari Undang-Undang dan Kitab Hukum Pidana. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, jurnal, buku-buku ilmiah serta dokumen resmi berupa yurisprudensi. Untuk lebih jelasnya sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku literatur yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet.

¹¹ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

4. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian yang semata-mata dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut juga dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya berasal dari buku-buku yang mana baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran pada kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sendiri berasal dari istilah yang juga dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia di samping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* juga sering disamakan pengertiannya dengan peristiwa pidana. Peristiwa pidana atau *strafbaar feit* menurut Utrecht merupakan suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.¹²

Pidana juga terdapat beberapa pengertian dilihat dari pendapat para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau *straf* adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk dijatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”. Menurut profesor Simons, pidana atau *straf* merupakan:” Suatu penderitaan yang pada undang-undang pidana telah dikaitkan dengan suatu pelanggaran terhadap

¹² Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT. Kencana, halaman 26.

suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi sesorang yang telah bersalah”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang para pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Didalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik/tindak pidana. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapatkan tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu: perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Sementara moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.¹³

Perumusan *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau yang diancam dengan hukum. *Strafbaar feit* juga diartikan oleh Pompe sebagai: Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

¹³ Mukhlis R. “TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN DI KOTA PEKANBARU. Dalam JURNAL ILMU HUKUM”. dalam Jurnal Ilmu Hukum VOL. 4 NO 1, halaman 202- 203

terpeliharanya tertib hukum.¹⁴

Istilah *strafbaar feit* sendiri, terdiri dari 3 (tiga) unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁵

Para pakar ahli hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- 1) *Strafbaar Feit* diterjemahkan dengan peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana” yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.¹⁶

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa pakar ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Menurut Simons, *strafbaar feit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifar melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang manpu bertanggung jawab.¹⁷
- 2) Menurut Jonkers, *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan

¹⁴ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkap Education, halaman 21.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 19.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Faisal Riza. *Op. Cit.*, halaman 40.

yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

3) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁹

4) Menurut S.R. Sianturi, tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).²⁰

Oleh karena itu, setelah melihat dari berbagai definisi di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa yang disebut dengan tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur

¹⁸ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 20.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*, halaman 22.

²¹ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 50.

tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang berasal dari luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum

Unsur ini selalu dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik.

2) Kualitas dari si pelaku

Contohnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut dari Pasal 415 KUHP yang mana keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dari suatu kenyataan sebagai akibatnya.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi:

- 1) Kesengajaan/ ketidaksengajaan (*dolus/ culpa*).
- 2) Maksud dari suatu percobaan (*poging*), seperti yang dirumuskan pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) *Voorbedachte Raad* atau merencanakan dengan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) *Vress* atau perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang oleh peraturan Perundang-undangan telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, selain dari perbuatan tersebut dilarang dan juga diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga terdapat sifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Setiap tindak pidana juga selalu dipandang bersifat melawan hukum, terkecuali ada suatu alasan pembenar.

Tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dibagi 2 (dua) yaitu:

a. *Rechtdelicten* atau *Misdrijven* (Kejahatan) dalam Buku I KUHP

Perbuatan pidana ini disebut juga dengan *mala in se* yang artinya perbuatan

²² Faisal Riza. 2020. *Op. Cit.*, halaman 41.

tersebut adalah perbuatan jahat karena maksud perbuatan tersebut memang jahat. Perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan ada pada Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

b. *Overtredigen* (Pelanggaran) dalam Buku II KUHP

Perbuatan pidana ini disebut juga dengan *mala prohibita* artinya perbuatan pelanggaran ini dianggap sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menghendaki demikian.²³

5. Asas Hukum Tindak Pidana

Asas hukum menjadi suatu inti dari sejumlah norma hukum. Asas hukum adalah dasar pikiran dari perundang-undang (*Ratio Legis*). Asas hukum, adakalanya dirumuskan secara tegas dalam undang-undang dengan menyatakan sebagai asas hukum, tetapi adakalanya hanya dapat disimpulkan dari bunyi suatu pasal atau gabungan beberapa pasal. Oleh karenanya ada asas hukum yang bersifat sangat spesifik dan ada asas hukum yang bersifat amat umum.

Beberapa asas hukum yang terkenal, yaitu:²⁴

- a. *Juris Praecepta Sunt Haec* (Peraturan-peraturan dasar dari hukum merupakan: hidup dengan patut, dan tidak merugikan orang lain, memberikan kepada orang lain apa yang menjadi bagianya). Asas ini dirumuskan oleh bangsa Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) dan merupakan asas hukum yang paling pertama. Oleh karena itu, asas ini merupakan peraturan-peraturan dasar dari segala hukum.
- b. Tiap Orang Dianggap Tahu Undang-Undang

Dalam bahasa Belanda disebut "*eenieder wordt geacht de wet te kennen*". Ini

²³ Faisal Riza. *Ibid.*, halaman 42.

²⁴ Teguh Prasetyo. *Opcit.*, halaman 55.

adalah suatu fiksi, akan tetapi fiksi yang diperlukan sehingga orang tidak beralasan bahwa dirinya tidak tahu akan adanya suatu undang-undang. Dalam perundang-undang di Indonesia, pada bagian terakhir biasanya tertulis kata-kata “Agar setiap orang mengetahui, undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara, maka setiap orang dianggap tahu tentang adanya undang-undang yang bersangkutan.”

c. Undang-Undang Hanya Mengikat Ke Depan Dan Tidak Berlaku Surut

Asas ini sudah dikenal dalam hukum romawi (*corpus iuris civil*) yang menyatakan bahwa: Undang-undang dan peraturan raja berlaku untuk peristiwa-peristiwa hukum yang dilakukan kemudian, dan tidak berlaku untuk peristiwa-peristiwa hukum yang telah lampau. Asas ini juga terdapat dalam pasal 2 perundang-undangan untuk Indonesia yang menentukan bahwa undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut. Asas dalam pasal 2 ini berlaku umum untuk semua bidang hukum, yaitu untuk peraturan perundang-undangan perdata, pidana, administrasi negara, dan sebagainya.

d. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yaitu ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah. Asas ini sesuai dengan teori tangga peraturan perundang-undangan (*stufenbau der rechtsordnung*) dari Hans Kelsen dimana kekuatan mengikat suatu peraturan (kaidah) terletak pada peraturan (norma) yang lebih tinggi. Karenanya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya. Jika peraturan yang lebih rendah bertentangan

dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah yang dikesampingkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

- e. *Lex Posterior Derogate Legi Priori*, merupakan ketentuan yang kemudian mengesampingkan ketentuan yang terlebih dahulu. sehingga, undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama. Ini hanya berlaku untuk peraturan perundang-undangan yang sederajat. Dalam hal peraturan perundang-undangan itu tidak sama derajatnya, misalnya antara Undang-Undang dan Peraturan Daerah, maka suatu undang-undang. Di sini berlaku asas yang lebih tinggi, yaitu *Lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).
- f. *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, merupakan ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Adakalanya undang-undang memberikan penegasan mengenai hal ini. Contohnya Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) menentukan bahwa “Selama dalam Kitab Undang-Undang ini terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang di bicarakan dalam Kitab Undang-Undang ini”. Ketentuan dalam pasal 1 KUHDagang ini berarti apabila dalam KUHDagang ada ketentuan khusus maka ketentuan khusus dalam KUHDagang yang akan berlaku bukannya ketentuan bersifat umum dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- g. *Pacta sunt servanda* (perjanjian adalah mengikat)

Asas ini merupakan dasar pikiran dari pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang

menyatakan bahwa tiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Asas ini sudah dikenal sejak lama, tetapi *Hugo de Groot* yang telah membelanya secara panjang lebar sehingga menjadi salah satu asas yang menonjol, termasuk juga dalam bidang hukum internasional.

h. Asas Legalitas

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "tidak ada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (*delik/tindak pidana*) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan *delik* diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.

Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, sehubungan dengan kedua fungsi itu, merumuskan asas legalitas

secara mantap dalam bahasa Latin, yaitu: > *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. > *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. > *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung 3 (tiga) pokok pengertian yakni:

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
- b. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (*delik/tindak pidana*) tidak boleh menggunakan analogi; dan
- c. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Pada umumnya tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan” mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak

perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau batiniah.

Penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen het lijf*) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan.
 - b. Adanya perbuatan.
 - c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: perasaan tidak enak, rasa sakit pada tubuh dan menghambat kesehatan.
- R. Soesilo memberikan contoh apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”.

- a. “perasaan tidak enak” contohnya mendorong orang lain terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang lain berdiri di terik matahari, serta sebagainya.
- b. “rasa sakit” contohnya menyubit, mendupak, memukul, menempelengserta sebagainya.
- c. “luka” contohnya mengiris, memotong, menusuk menggunakan pisau dan lain-lain.
- d. “merusak kesehatan” contohnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin²⁵

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

²⁵ Rahmi Zilvia, Haryadi. 2020. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”. Dalam *Journal Of Criminal* Vol. 1. No. 1, halaman 97.

Meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman. Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati).²⁶

Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”²⁷ Berdasarkan doktrin di atas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Di dalam Hukum Pidana terdapat beberapa pembagian atau jenis dari Tindak Penganiayaan yaitu :

a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang juga disebut dengan penganiayaan pokok ataupun bentuk standar dari ketentuan Pasal 351, setidaknya untuk membedakannya dari bentuk penganiayaan lainnya.

²⁶ Rahmi Zilvia, Haryadi. *Ibid.*, halaman 97-98.

²⁷ Valtala Leifyumna Jauza. *Op. Cit.*, halaman 70.

Melihat dari sudut cara pembentukan undang-undang dalam merumuskan penganiayaan, tindak kejahatan ini mempunyai keistimewaannya sendiri. Apabila pada perumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk perundang-undang dalam membuat perumusannya adalah dengan menyebutkan unsur tingkah laku juga unsur-unsur lainnya, contohnya seperti kesalahan, perbuatan melawan hukum, atau unsur mengenai suatu objek, mengenai cara melakukannya serta sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberikan kualifikasi penganiayaan Pasal 351 ayat (1) ini, dirumuskannya dengan sangat singkat, yakni dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*) yang sama dengan judul pada Bab XX, dan juga menyebutkan ancaman pidananya. Dari suatu kejahatan yang amat singkat.

Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 5 (lima) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500. (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dipidanadengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Yang termaksud pasal 351 ayat (1), bukan penganiayaan ringan bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Adanya kerancuan antara pasal 351 ayat (1) dengan 352 KUHP sehingga dalam penerapan timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap pasal 352 KUHP, lazim disebut “tipiring” (tindak pidana ringan).

Oleh karena rumusan kejahatan ini hanya disebut kualifikasinya saja, maka untuk mencari arti dan istilah itu, terpaksa orang harus menafsirkan tentang apa arti dari kata penganiayaan.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

Ternyata dalam doktrin penganiayaan diberikan arti yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pertama pada rancangan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang sudah diterangkan diatas.

Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh

Dalam hal penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan pada dasarnya juga percobaan dapat terjadi, dan sudah ada kepentingan hukum yang dibahayakan, tetapi bahaya terhadap suatu kepentingan hukum di sini dipandang oleh

pembentuk undang-undang tidak sebesar bahaya pada kejahatan lain seperti pembunuhan (pasal 338), pencurian (pasal 362) dan lain sebagainya. Bahaya yang ditimbulkan merupakan bahaya yang dipandang sebagai bahaya yang belum patut untuk di pidana. Oleh karena itu terhadap percobaan penganiayaan biasa dan ringan tidak diancam pidana oleh undang-undang.

b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- 2) pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 3) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang:
 - a) bukan berupa penganiayaan berencana (353)
 - b) bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - (1) terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya

- (2) terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah
- (3) dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (356)
- 4) tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) pencaharian.

Misalnya A menampar B tiga kali dikepalanya. B merasa sakit (*pijn*) tetapi jatuh sakit (*ziek*) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat “penganiayaan ringan”. Umpamanya lagi A melukai kecil jari kelingking kiri B (seorang penggesek biola) hingga jari B dibalut dan terpaksa terhalang untuk main biola atau pekerjaannya sehari-hari. Meskipun hanya luka kecil tetapi penganiayaan ini bukan penganiayaan ringan, karena B terhalang dalam pekerjaannya.²⁸

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Tindak Pidana Ini merupakan tindak pidana yang dalam pelaksanaannya direncanakan terlebih dahulu yaitu bahwa ada jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan tindak pidana ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan

²⁸ Mukhlis dkk. 2009. *Hukum Pidana*, Banda Aceh: CV Perdana Mulya Sarana, Halaman 253-254.

konkrit dari setiap peristiwa.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 (tiga) macam penganiayaan berencana, yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.²⁹

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana apabila memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pengambilan keputusan dari suatu kehendak dilakukan di dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak atau pengambilan keputusan untuk suatu perbuatan sampai dengan pelaksanaan perbuatan adanya tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakannya untuk berpikir.
- 3) Dalam melaksanakan perbuatannya yang telah diputuskan olehnya dilakukan dengan suasana dari hati yang tenang.

Adapun 3 (tiga) macam penganiayaan berencana, yakni:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.

²⁹ Mukhlis dkk, *Ibid.*, Halaman 254.

3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.³⁰

Pada kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 dalam praktik hukum diberi kualifikasi lebih dulu (*meet voorbedachte*) sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dahulu adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan, hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Di dalam doktrin, banyak dibicarakan oleh para ahli tentang istilah direncanakan lebih dulu, yang pada dasarnya istilah ini mengandung pengertian yang harus memenuhi syarat-syarat, yakni:

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat atas suatu kehendak dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, (kebalikan dari pengambilan keputusan secara tiba-tiba atau tergesah-gesah tanpa dipikirkan lebih jauh tentang misalnya akibatnya baik atas diri orang lain maupun atas dirinya).
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup.³¹

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan

³⁰ *Ibid.*, halaman 255.

³¹ *Ibid.*,

dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat).

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra.
- 4) Kekudung-kudungan.
- 5) Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Di dalam KUHP, juga di dalam perundang-undang pidana yang lain, tidak ada dirumuskan di dalam pasal-pasal.³² Berbagai rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, jika diperhatikan terdiri dari beberapa elemen. Para ahli yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana secara sederhana yang hanya terdiri dari unsur formil dan unsur materil,

a. Unsur-unsur formil:

³² Teguh Prasetyo. *Op. Chit.*, halaman 55.

Terdiri dari Perbuatan (manusia), Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum, Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur materil : Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.³³

Menurut ilmu pengetahuan doktrin pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.³⁴ Berdasarkan doktrin tersebut bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap terhadap pelakunya diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana.³⁵

Menurut Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yakni Pasal 351 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

³³ FIKRI, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". Dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol 1, halaman 3

³⁴ Valtala Leifyumna Jauza. *Op. Chit.*, halaman 70.

³⁵ Rahmi Zilvia, Haryadi. 2020. "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan". *Dalam Journal Of Criminal* Vol. 1. No. 1, halaman 97.

- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Anak dapat juga dipahami sebagai seorang individu yang belum dewasa, yang dimana dewasa dalam hal ini maksudnya adalah bahwa seorang anak masih dianggap belum memiliki kematangan baik rasional, emosional, moral maupun sosial sebagaimana pada orang dewasa umumnya. Disini anak sendiri dapat diartikan sebagai generasi penerus bangsa yang mana dipersiapkan sebagai subjek pelaksana dan pemegang kendali pembangunan dari suatu bangsa di masa yang akan datang.

Definisi anak sendiri menurut pengetahuan umum, merupakan seseorang yang lahir dari pada hubungan antara seorang pria dan wanita, sedangkan yang dimaksudkan dengan anak-anak (*Juvenile*) merupakan seseorang yang masih berada di bawah usia tertentu dan dianggap belum dewasa serta belum kawin.

Secara internasional definisi anak sendiri tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap

manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal.³⁶

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman sendiri diantaranya:

- a. Menurut Hukum Perdata, pada Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.³⁷
- b. Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, (Undang-Undang No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 ayat (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.³⁸
- c. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak

³⁶ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 10.

³⁷ *Ibid.*, halaman 11.

³⁸ *Ibid.*, halaman 12.

dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1997.

- e. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikatakan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Sedangkan dalam Hukum Perburuhan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.

Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya *Juvenile Justice System* memberikan pengertian tentang anak, dimana menurutnya anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan untuk membahayakan orang lain.³⁹

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

- a. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental.

³⁹ Yunisa Sholikhati. 2015. "*Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara*". Seminar Psikologi & Kemanusiaan. Universitas Airlangga. Surabaya, halaman 465

- b. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7-14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
- c. Masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi.
- d. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (2) secara umum dikatakan, Anak merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dari tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dari pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang sangat cepat, dari arus globalisasi pada bidang komunikasi dan informasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta perubahan dari gaya hidup dari sebagian orang tua yang mana telah membawa perubahan pada sosial yang mendasar didalam kehidupan masyarakat yang kini sangat berpengaruh pada nilai

dan perilaku dari anak. Penyimpangan tingkah laku ataupun perbuatan melanggar hukum yang mana dilakukan oleh anak, yaitu antara lain disebabkan dari faktor di luar diri anak tersebut.

2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Merujuk dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, batas usia anak sangat beragam tetapi dengan adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi yaitu Nomor 1/PUU-VIII/2010 maka dapat dilihat batas usia anak yang bisa dipertanggungjawabkan bukan lagi sudah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun namun telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun.

Yang di maksud anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Hak-hak anak sebagai korban kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
- b. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
- c. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
- d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

4. Pengadilan Anak

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. Pandangan filosofis peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Keadilan merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi.⁴⁰

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu adanya solusi tersendiri mengingat anak adalah penerus masa depan sehingga perlu dipertimbangkan untuk pemenuhan “hak-haknya”. Solusi yang tepat saat ini adalah penyelesaian di luar peradilan yang dapat mencerminkan keadilan “*restorative*”. Keadilan merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dengan perjalanan perkembangan manusia, terlebih perkembangan dalam bidang hukum, dikatakan demikian karena hukum dibuat untuk memberikan kepastian terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil

⁴⁰ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Cetakan keempat. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 189.

anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut. Pelaksanaan pidana bukan merupakan pembalasan, bahkan sebaliknya, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi terpidana. Jadi pembedaan dalam hal ini mempunyai sifat sebagai tindakan.⁴¹

Berdasarkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentukan undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen yang berupa:

⁴¹ Muhamad Hafidz Abdilah. “*Tindakan Khusus Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme*”. Dalam Jurnal Diction. Vol. 2. No 3, halaman 1040.

- a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan.

D. Tinjauan Umum Konflik Sosial

1. Pengertian Konflik Sosial

Istilah konflik itu sendiri seringkali diartikan sebagai lawan kata dari pengertian keserasian, kedamaian, dan keteraturan. Konflik seringkali diasosiasikan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pandangan yang sempit mengenai konflik yang demikian, tidak mudah untuk diubah. Munculnya budaya “mencegah konflik”, “meredam konflik” dan anggapan bahwa berkonflik adalah “berkelahi” bukanlah sesuatu yang relevan untuk kondisi saat ini. Konflik bukanlah sesuatu yang dapat dihindari atau disembunyikan, tetapi harus diakui keberadaannya, dikelola, dan diubah menjadi suatu kekuatan bagi perubahan positif.⁴²

Konflik berasal dari kata kerja Latin “*configure*” yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak

⁴²Sukardi. 2016. “*Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*”. Dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.46. No 1, halaman 76.

berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik adalah sesuatu yang wajar terjadi di masyarakat, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.⁴³

Konflik perlu dimaknai sebagai suatu jalan atau sarana menuju perubahan masyarakat. Keterbukaan dan keseriusan dalam mengurai akar permasalahan konflik dan komunikasi yang baik dan terbuka antar pihak yang berkepentingan merupakan cara penanganan konflik yang perlu dikedepankan.

Di dalam rumusan Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konflik sosial yang dalam UU tersebut disebut konflik adalah: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

2. Faktor Penyebab Konflik Sosial

⁴³ *Ibid.*,

Faktor penyebab konflik sosial sendiri adalah Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Faktor lain diantaranya adalah:

- a. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, diantaranya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial.
- b. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Sedangkan jenis-jenis konflik Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 (empat) macam:

- 1) Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi.
- 2) Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
- 3) Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
- 4) Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara).⁴⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka sumber-sumber konflik dapat berupa:

- 1) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- 2) Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaetnis;
- 3) Sengketa batas wilayah desa, Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi;

⁴⁴ Sukardi. *Ibid.*, halaman 78.

- 4) Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; dan
- 5) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dengan masyarakat.

Ada beberapa pandangan tentang konflik yang dikemukakan para pakar diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asal katanya, istilah konflik berasal dari bahasa Latin "*confligo*", yang berarti bertabrakan, bertubrukan, terbentur, bentrokan, bertanding, berjuang, berselisih, atau berperang.
- 2) Menurut Soerjono Soekanto, konflik sosial itu sendiri suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan.⁴⁵
- 3) Menurut Pritt dan Rubbin dalam Syahril Ramadhan (2008), konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*repceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat tercapai secara simultan.⁴⁶

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan

⁴⁵ Irwandi, Endah R. Chotim. *Op. Cit.*, halaman 26

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 26-27.

suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Yang Terjadi Dalam Situasi Konflik Sosial

Pembahasan ini penulis memfokuskan pada bentuk tindak pidana yang terjadi dalam situasi konflik sosial. Dalam kasus Tindak Pidana yang terjadi dalam konflik sosial hendaknya diawali dengan pemahaman mengenai pengertian Tindak pidana. Tindak pidana memiliki nama lain yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari 3 (tiga) komponen kata: *straf*, *baar*, serta *feit*. *Straf* dimaksud sebagai hukum dan pidana, *baar* dimaksud sebagai bisa ataupun boleh, serta *feit* dimaksud sebagai tindak, kejadian, pelanggaran, serta perbuatan. Jadi sebutan *strafbaar feit* merupakan kejadian yang bisa dipidana ataupun perbuatan yang bisa dipidana.

Simons mengartikan *strafbaar feit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifar melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁷ Memandang dari definisi tersebut, maka bisa diambil kesimpulan jika yang diujarkan dengan tindak pidana merupakan perbuatan yang diatur oleh ketentuan hukum dilarang serta diancam dengan pidana, dimana penafsiran perbuatan disini tidak hanya perbuatan yang bertabiat aktif (melaksanakan suatu yang sesungguhnya dilarang oleh hukum) serta perbuatan yang bertabiat pasif (tidak berbuat suatu yang sesungguhnya diwajibkan oleh hukum).

⁴⁷ Faisal Riza. *Op. Cit.*, halaman 40.

Selanjutnya dalam suatu konflik sosial tidak jarang terdapat didalamnya suatu bentuk tindak pidana, melihat hal tersebut penanganan tentang konflik sosial sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menjelaskan secara umum bahwa Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan dalam bermasyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial bahwa konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

A.F. Saifuddin mendefinisikan pengertian konflik sosial sebagai berikut:

Pengertian konflik didefinisikan menjadi kontradiksi yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk

mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat krusial pada mencapai tujuan. Hal ini ditimbulkan sebab dalam konflik orientasi ke arah pihak lebih krusial daripada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang semakin dalam, maka pencapaian tujuan acapkali menjadi sekunder. Sehingga perkelahian kelompok disini bisa diartikan menjadi pertengkaran menggunakan adu tenaga yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan sekumpulan orang lain.⁴⁸

Beberapa bentuk tindak pidana yang terjadi dalam situasi konflik sosial diantaranya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- d. Adanya kesengajaan.
- e. Adanya perbuatan.
- f. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: perasaan tidak enak, rasa sakit pada tubuh dan menghambat kesehatan.

R. Soesilo memberikan contoh apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”.

- e. “perasaan tidak enak” contohnya mendorong orang lain terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang lain berdiri di terik matahari, serta sebagainya.
- f. “rasa sakit” contohnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng,

⁴⁸ Sukardi. *Op. Cit.*, halaman 76.

serta sebagainya.

- g. “luka” contohnya mengiris, memotong, menusuk menggunakan pisau dan lain-lain.
- h. “merusak kesehatan” contohnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁴⁹

Bentuk tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindakan pidana yang dapat terjadi dalam situasi konflik sosial hal ini terlihat berdasarkan contoh kasus sebagai berikut:

Kasus Penganiayaan di Kabumen 6 Orang Jadi Korban 1 Orang Tewas

Kasus panganiayaan terjadi di Desa Argopeni, Kecamatan Kebumen. Enam orang warga menjadi korban penganiayaan tetangganya sendiri. Peristiwa ini terjadi, Rabu 17 Maret 2021 sekira pukul 15.10 WIB. Keempat korban merupakan satu keluarga, sedangkan dua lainnya adalah tetangga yang berniat melerai pertikaan yang terjadi di Kabupaten Kebumen.

Polsek Kebumen dan Polres Kebumen telah mengamankan pelaku dan barang bukti, serta memasang garis polisi di lokasi kejadian. Adapun pelaku adalah tetangganya sendiri, jarak antara rumah korban dan pelaku sekitar 20 meter. Motifnya dendam antara pelaku dan korban. Pelaku bernama Heri Setiawan (55), enam korbannya adalah Halimah (70) meninggal dunia di lokasi kejadian, Mahludin (42), Sri Lestari, Akbar (8), Yudi, dan Supri. Kemudian, dari

⁴⁹Rahmi Zilvia, Haryadi. 2020. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”. Dalam *Journal Of Criminal* Vol. 1. No. 1, halaman 97.

enam korban penganiayaan di Kebumen tersebut, 4 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bacokan, satu orang meregang nyawa di lokasi akibat luka serius yang dialami.⁵⁰

Melihat dari kasus diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih seringnya terjadi tindak pidana penganiayaan dalam situasi konflik sosial yang tidak jarang korban dari tindak pidana ini mengalami luka- luka akibat dari penganiayaan itu sendiri baik penganiayaan ringan maupun penganiayaan yang tergolong berat yang terkadang menyebabkan cacat pada tubuh korban maupun kehilangan nyawa.

2. Tindak Pidana Pembunuhan

Selanjutnya bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam situasi konflik sosial adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dapat terjadi dalam situasi konflik sosial dimana dalam tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP.

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun)."

Disini penulis memberikan contoh dari tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam situasi konflik sosial:

Kasus pembunuhan sekeluarga di Sumatera Utara

Bermula dari kalimat, 'Pasukan Gajah wes teko' atau 'pasukan gajah datang', Agus Hariadi tega menghabisi nyawa Muhajir (49), istrinya Suniati, dan

⁵⁰ Budi Arista Romadhoni. "Kasus Penganiayaan di Kabumen 6 Orang Jadi Korban 1 Orang Tewas". <https://jateng.suara.com/> diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 20.30 WIB.

putranya M. Solihin (12). Agus mengaku menyimpan dendam kepada Suniati sering mengejeknya dengan sebutan pasukan gajah lantaran bertubuh besar.

Agus beraksi tak sendiri. Ia mengajak teman lainnya berinsial R untuk melancarkan rencananya. Kronologinya, Agus kala itu datang ke rumah Muhajir untuk meminjam uang. Setelah Muhajir mengambil uang, Agus tiba-tiba memukul kepala Muhajir dengan gagang pistol.

Kemudian pelaku membawa Muhajir, anak dan istri korban yang saat itu masih hidup untuk dibuang ke Sungai Belumai, Tanjungmorawa. Selang beberapa hari, Muhajir ditemukan tewas di Sungai Blumei. Jasad putranya Solihin ditemukan 3 hari kemudian di sungai yang sama. Sedangkan istrinya ditemukan mengapung di perairan laut Batu Bara.⁵¹

3. Tindak Pidana Perkelahian Kelompok

Tindak pidana yang sering terjadi dalam situasi konflik sosial selanjutnya adalah tindak pidana perkelahian antar kelompok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 358 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam”:

- a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
- b. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, bila akibatnya ada yang mati.

⁵¹Hira Hilary Aregon. “Kasus Pembunuhan Sekeluarga Di Sumatra Utara”. <https://www.brilio.net/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 21.47 WIB.

Perkelahian kelompok dapat pula dikenakan Pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”.

Yang bersalah diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;
- b. Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat;
- c. Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian.
- d. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Perkelahian kelompok menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP tergolong ke dalam suatu tindak pidana, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian kelompok sehingga digolongkan sebagai tindak pidana.

Contoh Kasus:

Perkelahian Kelompok Pemuda Yang Terjadi Di Makassar

Dua kelompok pemuda di dekat sebuah asrama di jalan Toa Daeng III, Kecamatan Manggala, Makassar, terlibat tawuran pada hari Selasa, 16 Juni 2015,

sekitar pukul 21.00 WITA. Aksi tawuran ini mengakibatkan satu unit mobil KIA warna putih rusak.

Keributan antara penghuni asrama mahasiswa Majene dengan kelompok pemuda Jalan Toa Daeng IV ini dipicu ketersinggungan kelompok pemuda Toa Daeng karena ditegur saat mereka nongkrong sambil bernyanyi dengan suara bising di depan Asrama Mahasiswa Majene. Saat itu salah satu penghuni asrama bernama Fery menegur mereka untuk tidak ribut saat nyanyi-nyanyi di depan asramanya. Ternyata kelompok pemuda tersebut tidak terima dan langsung melempari asrama mereka dengan batu.

Lemparan batu dari kelompok pemuda Toa Daeng ke dalam asrama mendapat balasan dari para penghuni asrama Majene. Kedua kelompok terlibat aksi saling lempar menggunakan batu dan botol kaca sekitar 15 menit lamanya. Aksi tawuran ini baru berhenti saat warga Toa Daeng menengahi dan meminta para penghuni asrama Majene untuk mundur dan masuk kembali ke asramanya.⁵²

Dalam kasus tersebut dapat terlihat bahwa pertikaian kelompok menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, terlihat dari konflik ini adalah ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain atau kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan.

⁵²Muhammad Nur Abdurrahman. "Tawuran Antar 2 Kelompok Pemuda Terjadi Di Makasar". <https://news.detik.com/>. diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 22.03 WIB.

B. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Situasi Konflik Sosial

Dalam perkembangan era globalisasi, arus media dan teknologi menjadi pengaruh terbesar bagi anak yang mengalami masa tumbuh kembang. dalam masa tersebut, anak seringkali tidak mendapatkan pola asuh yang tepat oleh orang tua maupun institusi tumbuh kembang dan pendidikan anak, sehingga anak banyak terjebak dalam kenakalan remaja, mulai dari tingkat yang ringan seperti miras, penyalahgunaan narkoba, *bullying* hingga memperdagangan teman sebayanya. Menyikapi hal ini, anak harus tetap bertanggungjawab atas perilaku yang dilakukannya agar dia mendapatkan pembelajaran dan perubahan diri.

Anak dapat dipahami sebagai seorang individu yang belum dewasa, yang dimana dewasa dalam hal ini maksudnya adalah bahwa seorang anak masih belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial sebagaimana orang dewasa yang pada umumnya. Anak sendiri merupakan generasi penerus bangsa yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana serta pemegang kendali pembangunan suatu bangsa di masa depan.

Secara internasional definisi anak sendiri tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal.⁵³

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman diantaranya:

⁵³ Nursariani. *Op. Cit.*, halaman 10.

1. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak kawin sebelumnya.⁵⁴
2. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak adalah yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.⁵⁵
3. Begitu juga dengan UU Perlindungan anak No.23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun bahkan yang masih dalam kandungan.
4. Sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut dengan anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya *Juvenile Justice System* memberikan pengertian tentang anak, dimana menurutnya anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan untuk membahayakan orang lain.⁵⁶

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 11.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 12.

⁵⁶ Yunisa Sholikhati. *Op. Cit.*,

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7-14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
 - a. Masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi.
 - b. Masa remaja/prapubertas atau pubertas awal. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.

Dari beberapa pengertian anak diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah usia yang belum berusia 18 tahun dan belum dewasa serta belum kawin dan dianggap masih belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial sebagaimana orang dewasa yang pada umumnya. Yang dimana hal ini sesuai dengan UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 yaitu yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang hal ini menjadi acuan pengertian anak yang di gunakan penulis dalam skripsi ini.

Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam situasi konflik sosial sebagai berikut, namun sebelumnya disini penulis akan memaparkan arti dari konflik sosial itu sendiri. Di dalam rumusan Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konflik sosial adalah: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Faktor penyebab konflik sendiri adalah perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Faktor lain diantaranya ialah:⁵⁷

1. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, diantaranya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial.
2. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Sedangkan jenis-jenis konflik Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 (empat) macam:

1. Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi.

⁵⁷ Sukardi. *Op. Cit.*, halaman 77.

2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
3. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
4. Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara).⁵⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka sumber-sumber konflik dapat berupa:

1. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2. Perseteruan antar umat beragama dan/atau antarsuku, dan antar etnis;
3. Sengketa batas wilayah desa, Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi;
4. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; dan
5. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dengan masyarakat.⁵⁹

Selanjutnya dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam situasi konflik sosial, disini penulis melihat bahwa salah satu hal yang paling sering terjadi adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak Pidana ini sering dilakukan oleh remaja dalam situasi konflik sosial yang dimana tidak jarang saat terjadinya suatu konflik sosial didalam masyarakat khususnya remaja sering terjadi sebuah tindak pidana kekerasan seperti penganiayaan yang mana kekerasan tersebut dilakukan oleh anak terhadap anak dalam situasi konflik sosial, sebab dalam faktanya biasa kita jumpai beragam bentuk kekerasan terutama penganiayaan oleh anak dan yang menjadi korbannya juga adalah anak.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-

⁵⁸ Sukardi. *Ibid.*, halaman 78.

⁵⁹ *Ibid.*,

Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana terhadap tubuh disebut “penganiayaan”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan termasuk pula dalam pengertian “sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”.

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁶⁰

Meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan para ahli lainnya. Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

⁶⁰ Rahmi Zilvia, Haryadi. 2020. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”. *Dalam Journal Of Criminal* Vol. 1. No. 1, halaman 97.

Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena terdapat maksud baik (mengobati).⁶¹

Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”⁶² Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana.

Namun disini penulis tekankan bahwa pelaku adalah seorang anak, dimana dalam hal tujuan pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan sehingga tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam konflik sosial dapat dilakukan upaya kebijakan *Restorative Justice* apabila tindak pidana penganiayaan itu termasuk tindak pidana penganiayaan ringan. Contohnya: apabila tindak pidana penganiayaan adalah anak yang memukul temannya disekolah sehingga

⁶¹ Rahmi Zilvia, Haryadi. *Op. Cit.*, halaman 97-98.

⁶² Valtala Leifyumna Jauza. *Op. Cit.*, halaman 70.

menyebabkan luka memar kepada teman sekolahnya, sebaiknya penanganan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara musyawarah antara pelaku, korban, dan guru menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Selain itu juga menempatkan pelaku, korban, dan guru sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Pidana merupakan yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

C. Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Situasi Konflik Sosial

Bagian penting pada sistem pemidanaan adalah memutuskan suatu sanksi/hukuman. Keberadaannya akan memberi arah dan pertimbangan tentang apa yang seharusnya dijadikan sanksi/hukuman dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri perilaku maupun masyarakat. Pemidanaan merupakan unsur dari hukum pidana dimana pemidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi orang yang diberikan sanksi pidana.

Sanksi pidana merupakan akibat adanya suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang merupakan sarana mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Perihal pemidanaan dikenal adanya beberapa teori, di antaranya:

a. Teori Retributif (pembalasan absolut), bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa ada tawar menawar. Seorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan;

b. Teori Tujuan (relatif), bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri;

c. Teori Gabungan (gabungan antara keduanya), bahwa apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah (antara teori retributif dan teori tujuan).⁶³

Menurut Romli Atmasasmita istilah *Criminal Justice System*, atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.⁶⁴

Mengenai Anak yang melakukan penganiayaan dalam situasi konflik sosial akan diproses secara hukum, namun dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana, tiap proses hukumnya berbeda dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa. Disini penulis akan menguraikan mengenai sanksi terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam situasi konflik sosial. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan

⁶³ Emy R.W. 2017. *Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Dalam Jurnal *Justitia Hukum* Vol.1. No.2. Halaman 289.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 279-294.

tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Penganiayaan terhadap anak sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mana penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU 35/2014:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Namun proses hukum bagi pelaku tindak pidana yang masih anak di bawah umur harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut. Belum cukup umur merupakan alasan yang meringankan pemidanaan karena

memungkinkan anak untuk memperbaiki kelakuannya dan diharapkan menjadi warga negara yang baik. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berpedoman pada UU SPPA mulai dari tahap penangkapan, penyidikan, penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, berkaitan penjatuhan sanksi, Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).

a. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orangtua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).

b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA).

- 1) Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
- 2) Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Hal lain yang diatur dalam UU SPPA adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, hak saat menjalani masa pidana dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Terkait penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih.⁶⁵

Keberadaan UU SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan dengan mendasarkan pada konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Anak.

⁶⁵ Tri Jaya Ayu Pramesti. "Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU SPPA Peradilan Pidana Anak". <https://www.hukumonline.com/>. diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 20.35 WIB.

Berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak kemudian muncullah istilah *Restorative Justice* (RJ) yang merupakan hal baru dan akhir-akhir ini dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa diistilahkan dengan ABH. *Restorative Justice* merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan).

Dengan adanya *Restorative Justice*, maka penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus melalui jalur peradilan. Dalam perkembangannya kemudian disusun RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya menyebutkan mengenai istilah keadilan restoratif yang diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.⁶⁶

Di Indonesia ajaran tentang *restorative justice* baru mulai diperhatikan semenjak dirancangnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terutama dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana anak atau dalam istilah asing dikenal dengan istilah *Juvenile Justice System* (JJS). Adanya undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

⁶⁶ Fahrurrozi, 2015, *Penrapan Sanksi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Mataram*, Dalam Jurnal IUS, Vol. III, No. 7, Halaman 190-191.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka system peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Terkait dengan penerapan proses diversifikasi pada tahap penyidikan berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (PP No. 65 Tahun 2015) serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Diversifikasi banyak yang berhasil dilakukan, khususnya pada tindak pidana ringan seperti pencurian dan penganiayaan ringan, namun ada pula diversifikasi yang

gagal yang diakibatkan oleh pihak keluarga korban tidak menghendaki adanya perdamaian.

Tindak kejahatan baik itu dilakukan oleh anak di bawah umur maupun orang dewasa memiliki cara tersendiri untuk menanganinya. Beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait seperti sekolah, kedokteran, tokoh pemuka agama, stasiun televisi, media cetak dan elektronik dan Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.

Menurut Penulis, pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapatlah penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konflik dapat dipahami sebagai ketidaksepakatan atau perbedaan berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial di dalam masyarakat. Sebagai contoh dengan adanya penganiayaan, pembunuhan, dan perkelahian antar kelompok merupakan tindak pidana yang sering terjadi di dalam situasi konflik sosial.

Dalam hal ini konflik disebabkan:

- a. Adanya perbedaan antara kepentingan individu atau kelompok diantaranya di bidang ekonomi, politik, dan sosial.
- b. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak di dalam masyarakat.

Adapun dampak negatif konflik sosial yaitu adanya rasa dendam yang akan menimbulkan perkelahian baik secara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.

2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam situasi konflik sosial yang sering terjadi merupakan tindak pidana kejahatan penganiayaan. Upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana kejahatan penganiayaan pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 KUHP. Adapun penanganan konflik sosial yaitu dengan menggunakan metode penyelesaian secara damai diluar pengadilan/*restorative*

justice yang setidaknya telah menggeser paradigma hukum pidana di Indonesia, bahwa hukum itu adalah seperti apa yang tertulis dalam UU, kini terbantahkan dengan berlakunya pandangan hukum *progressive*. Metode penyelesaian perkara secara damai diluar pengadilan/*restorative justice* ini dalam system hukum di Indonesia setidaknya pertama kali telah diadopsi dalam UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) dan Undang-Undang UU No.3 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

3. Pengaturan sanksi hukum terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam situasi konflik sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengaturan mengenai anak yang melakukan penganiayaan ini sendiri diatur dalam Pasal 76C dan sanksi bagi orang yang melanggar ditentukan dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana) di Indonesia. Mengenai sanksi yang diberikan haruslah sesuai dengan UU SPPA terhadap penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui proses diversifikasi yang wajib diupayakan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Apabila diberikan sanksi berupa perampasan kemerdekaan, hal ini merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam proses penegakan hukum yang terjadi pada konflik sosial seperti pembunuhan, penganiayaan berat, atau tindak pidana lain yang tidak bisa diselesaikan dengan cara negosiasi ataupun mediasi, para penegak hukum harus sesuai dengan peraturan hukum yang ada karena dengan begitu para pelaku, korban dapat merasakan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.
2. Hendaknya konsep *restorative justice* lebih ditekankan dalam mengadili perkara anak khususnya perkara anak yang terjadi dalam situasi konflik sosial, sebab anak bukanlah subjek dari tindak pidana yang sesungguhnya, melainkan merupakan korban dari kurangnya pengawasan orang tua, sehingga anak sering melakukan tindak pidana.
3. Diharapkan peran pemerintah perlu didukung oleh segenap elemen yang ada karena semuanya mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak anak baik itu penyidik, orang tua, guru, masyarakat dan relawan dan/atau institusi yang peduli terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur harus lebih mengedepankan proses diversifikasi, kalau tidak berhasil maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT. Kencana.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Cetakan Keempat. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mukhlis dkk. 2009. *Hukum Pidana*, Banda Aceh: CV Perdana Mulya Sarana.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

C. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

Emy.R.W. 2017. *Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Dalam Jurnal Justitia Hukum, Vol. 1 No 2.

FIKRI, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana* Dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol 1.

Fahrurrozi. 2015. *Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Mataram*. Dalam Jurnal IUS, Vol III, No.7.

Irwandi, Endah R. Chotim. Analisis Konflik Antara Masyarakat Pemerintah Dan Swasta. Artikel. JISPO VOL. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017. Diakses Tanggal 8 Maret 2020.

Mukhlis R. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. VOL. 4 NO 1.

Muhamad Hafidz Abdilah. *Tindakan Khusus Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme*. Dalam Jurnal Diction. Vol. 2. No 3.

Ni Luh Gede Astariyani dkk. 2016 “Perindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah”. Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.

Rahmi Zilvia, Haryadi. 2020. “*Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*”. Dalam *Journal Of Criminal* Vol. 1. No. 1.

Sukardi. 2016. “*Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*”. Dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.46. No 1.

Valtala Leifyumna Jauza. 2017. “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima*”

Serta Upaya Hukumnya Dalam Perkara Penganiayaan.” dalam Jurnal Verstek Vol. 5 No. 1

Yunisa Sholikhati. 2015. “*Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara*”. Seminar Psikologi & Kemanusiaan. Universitas Airlangga. Surabaya

D. Sumber Internet

Budi Arista Romadhoni. “Kasus Penganiayaan di Kabumen 6 Orang Jadi Korban 1 Orang Tewas”. <https://jateng.suara.com/> diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 20.30 WIB.

Hira Hilary Aregon. “Kasus Pembunuhan Sekeluarga Di Sumatra Utara”. <https://www.brilio.net/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 21.47 WIB.

Muhammad Nur Abdurrahman. “Tawuran Antar 2 Kelompok Pemuda Terjadi Di Makasar”. <https://news.detik.com/>. diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 22.03 WIB.

Tri Jaya Ayu Pramesti. “Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU Sister Peradilan Pidana Anak”. <https://www.hukumonline.com/>. diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 20.35 WIB.